



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. MADE ANTARA WISNU JAYA**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Indah, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: wisnuj901@gmail.com (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. DEWA AYU EVA PRAYOGI**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Indah, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: wisnuj901@gmail.com (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Adalah suami istri yang Telah Melangsungkan Perkawinan Di hadapan Pemuka Agama Hindu Atau Ketua PARISADA HINDU DARMA INDONESIA (PHDI) yang dilakukan oleh Jero Mangku KETUT ARTAWAN, Selaku Pinandita yang Mempunyai tugas Loka pala syraya di desa Balirejo, kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa, Pada Saat Perkawinan para Pemohon, Pemohon II DEWA AYU EVA PRAYOGI, selaku Istri Masi berusia 16 Tahun, dan Belum Dewasa

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

- Bahwa Oleh Karena Pemohon II DEWA AYU EVA PRAYOGI, Masi Berusia 16 tahun dan Belum Dewasa, Maka Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, Tidak dapat Menerbitkan Akta Nikah Untuk para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon Telah di Karuniai 1 Orang Anak yang baru beruisa 6 bulan dan belum memiliki nama dan akan dibuatkan akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Namun Karena Perkawinan para Pemohon Tidak Tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur, Maka nantinya Nama orang Tua Anak para Pemohon Hanya terterah nama Ibu, yaitu Pemohon II
- Bahwa saat ini Pemohon II DEWA AYU EVA PRAYOGI, telah berusia 19 tahun, namun Demi Kepastian Hukum Status Perkawinan para Pemohon, para Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili, cq Hakim yang Memeriksa permohonan ini kiranya Dapat meng sahkan Perkawinan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, cq Hakim Yang Memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan para Pemohon Yaitu MADE ANTARA WISNU JAYA (Pemohon I) dengan DEWA AYU EV APRAYOGI (Pemohon II) yang telah di langsunkan Di hadapan Pemuka Agama Hindu Atau Ketua PARISADA HINDU DARMA INDONESIA (PHDI) yang dilakukan oleh Jero Mangku KETUT ARTAWAN, Selaku Pinandita yang Mempunyai tugas Loka pala syraya di desa Balirejo, kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2022;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Malili. Diucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas para Pemohon, menurut hemat Hakim kehadiran orang-orang yang mengaku sebagai para Pemohon tersebut adalah benar merupakan para Pemohon sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan diri mereka sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa Ayu Eva Prayogi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Antara Wisnu Jaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wayan Selem, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pawiwahan/Pernikahan Nomor 47/PHDI/DBR-WS/07/2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 400.12.3.2/456/DBR atas nama Dewa Ayu Eva Prayogi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 400.12.3.2/457/DBR atas nama Made Antara Wisnu Jaya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon telah bermaterai

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Dewa Gede Eka Pramana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan orang tua dari masing-masing Pemohon karena merupakan tetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Pencatatan Perkawinan Terlambat yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa saat perkawinan pada 12 Juli 2022, Pemohon I sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat perkawinan pada 12 Juli 2022, kedua orang tua dari masing-masing Pemohon sudah mengizinkan dan merestui perkawinan dari para Pemohon (untuk Pemohon I hanya diizinkan dan direstui oleh ibunya karena ayah dari Pemohon I sudah meninggal);
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan berdasarkan agama Hindu di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon II tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan ditahun 2022, perkawinan berlangsung karena keinginan dari Pemohon II untuk melanjutkan hubungannya dengan Pemohon I ke tahap yang lebih serius dan resmi;
- Bahwa saat ini Pemohon I sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Permohonan Pencatatan Perkawinan Terlambat diajukan oleh para Pemohon untuk kepentingan anak dari para Pemohon yang saat ini berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin menerbitkan akta kelahiran untuk anak dari para Pemohon namun terkendala perkawinan dari para Pemohon yang tidak bisa dicatatkan tanpa penetapan dari Pengadilan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat pada saat perkawinan dilaksanakan, Pemohon II masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa apabila akta kelahiran anak dari para Pemohon diterbitkan tanpa pencatatan perkawinan dari para Pemohon, maka pada akta kelahiran anak dari para Pemohon hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai ibu;

2. Saksi I Ketut Artawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan orang tua dari masing-masing Pemohon karena merupakan pemuka adat yang menikahkan para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Pencatatan Perkawinan Terlambat yang diajukan oleh para Pemohon;

- Bahwa saat perkawinan pada 12 Juli 2022, Pemohon I sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa saat perkawinan pada 12 Juli 2022, kedua orang tua dari masing-masing Pemohon sudah mengizinkan dan merestui perkawinan dari para Pemohon (untuk Pemohon I hanya diizinkan dan direstui oleh ibunya karena ayah dari Pemohon I sudah meninggal);

- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan berdasarkan agama Hindu di Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Pemohon II tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan ditahun 2022, perkawinan berlangsung karena keinginan dari Pemohon II untuk melanjutkan hubungannya dengan Pemohon I ke tahap yang lebih serius dan resmi;

- Bahwa saat ini Pemohon I sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Permohonan Pencatatan Perkawinan Terlambat diajukan oleh para Pemohon untuk kepentingan anak dari para Pemohon yang saat ini berusia 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menerbitkan akta kelahiran untuk anak dari para Pemohon namun terkendala perkawinan dari para Pemohon yang tidak bisa dicatatkan tanpa penetapan dari Pengadilan mengingat pada saat perkawinan dilaksanakan, Pemohon II masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa apabila akta kelahiran anak dari para Pemohon diterbitkan tanpa pencatatan perkawinan dari para Pemohon, maka pada akta kelahiran anak dari para Pemohon hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai ibu;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan yang menunjukkan identitas dari para Pemohon yang pada pokoknya menunjukkan para Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang mana masih termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Malili, maka menurut hemat Hakim pada pokoknya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari para Pemohon yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari para Pemohon, Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon mengenai "Menetapkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Perkawinan para Pemohon Yaitu MADE ANTARA WISNU JAYA (Pemohon I) dengan DEWA AYU EV APRAYOGI (Pemohon II) yang telah di langsunkan Di hadapan Pemuka Agama Hindu Atau Ketua PARISADA HINDU DARMA INDONESIA (PHDI) yang dilakukan oleh Jero Mangku KETUT ARTAWAN, Selaku Pinandita yang Mempunyai tugas Loka pala syraya di desa Balirejo, kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2022”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- (1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2)Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-4 dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian telah terbukti mengenai para Pemohon melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2022 dihadapan rohaniawan yang bernama Ketut Artawan sebagai Panindita yang mempunyai tugas Loka Pala Sraya, dimana pada saat itu Pemohon I sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkawinan tersebut Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 7

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya pada saat itu para Pemohon tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan kecuali jika dilakukan permintaan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa yang setelah Hakim mempertimbangkan:

1. Perkawinan antara para Pemohon pada 12 Juli 2022 sudah sesuai dengan hukum agama Hindu namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pada saat itu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tidak dapat melakukan pencatatan;
2. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan dinaikkannya batas usia perempuan untuk melakukan suatu perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun adalah pada usia tersebut jiwa raganya dinilai telah matang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk melaksanakan perkawinan juga diharapkan akan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

3. Sebagaimana telah disebutkan pada poin 1, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama yang dianutnya sehingga para Pemohon tidak mungkin diminta untuk mengulang pelaksanaan perkawinan yang sejak awal sesuai berdasarkan ajaran agama Hindu;

4. Pada saat diajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Malili oleh para Pemohon, Pemohon II sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak perlu lagi melakukan permintaan dispensasi perkawinan;

5. Berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian saat ini para Pemohon telah memiliki seorang anak yang berusia kurang lebih 6 (enam) bulan yang ingin dilakukan pencatatan kelahirannya dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung, sehingga salah satu alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan terbaik anak para Pemohon;

6. Pencatatan Perkawinan pada dasarnya merupakan wujud perlindungan hukum dari negara terhadap hak-hak warga negaranya sehingga menurut Hakim tidak baik jika para Pemohon yang pada saat persidangan sudah memenuhi syarat usia untuk melaksanakan perkawinan menjadi tidak sah perkawinannya hanya karena alasan pada saat perkawinan dahulu Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun padahal saat ini para Pemohon masih berusaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan para Pemohon telah memiliki anak;

7. Penolakan permohonan ini hanya dengan alasan saat perkawinan dahulu Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun padahal saat ini Pemohon II yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun masih berusaha mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, menurut Hakim merupakan tindakan yang terlalu kaku sehingga hanya mementingkan tujuan kepastian hukum namun mengesampingkan tujuan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian sebenarnya kedua orang tua dari Pemohon II telah memberikan izin kepada Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I dan pada saat itu tidak ada paksaan terhadap Pemohon II untuk melangsungkan perkawinannya melainkan atas keinginan dari Pemohon II sendiri;

maka menurut Hakim terhadap petitum kedua dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya untuk menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari para Pemohon telah dikabulkan, namun pada permohonan tidak terdapat petitum untuk memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Resmi Penetapan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timur untuk mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan, padahal seharusnya para Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi adanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan dari para Pemohon serta tidak sia-sianya permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka menurut hemat Hakim perlu ditambahkan amar penetapan yang memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Resmi Penetapan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dahulu telah melaksanakan perkawinannya di Kabupaten Luwu Timur, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menurut Hakim seharusnya pencatatan Perkawinan tersebut dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim akan ditambahkan amar dalam penetapan ini yang memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut dalam buku register atau daftar/catatan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka menurut Hakim terhadap petitum pertama dari permohonan mengenai "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya" akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair* atau diajukan secara sukarela tanpa ada pihak lain, maka petitum ketiga mengenai "Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini" adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menurut Hakim segala biaya yang timbul dalam permohonan akan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara para Pemohon yakni Made Antara Wisnu Jaya (Pemohon I) dengan Dewa Ayu Eva Prayogi (Pemohon II) yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu Atau Ketua PARISADA HINDU DARMA INDONESIA (PHDI) atas nama Ketut Artawan, selaku Pinandita yang Mempunya tugas Loka Pala Syraya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 di Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk
Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan tersebut dalam buku register atau daftar/catatan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII tanggal 5 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Burhan, S.H.I.

Hokky, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp 30.000,00;
2.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
4.....B	:	Rp 25.000,00;
iaya sumpah	:	
5.....P	:	Rp 100.000,00;
emberkasan ATK	:	
Jumlah	:	<u>Rp 175.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN MII